



PENETAPAN

Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik oleh Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK -, tempat tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, Provinsi Bengkulu, nomor handphone: - dengan domisili elektronik: - selanjutnya sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, NIK - tempat tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, Provinsi Bengkulu, nomor handphone: - dengan domisili elektronik: - selanjutnya sebagai **Pemohon II**.

Pemohon III, NIK -, tempat tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHIANG, Provinsi Bengkulu, nomor handphone: - dengan domisili elektronik: - selanjutnya sebagai **Pemohon III**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III di persidangan;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dalam surat permohonannya tertanggal 3 Desember 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dalam register perkara Nomor

Halaman 1 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 186 /Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186/Pdt.P/2024/PA.Kph tertanggal 3 Desember 2024, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah secara syariat islam dengan Pemohon II pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 1995 di -, - sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Nikah Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kepala -, -, Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 27 November 2024 akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus buku nikah dan selama pernikahan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
 - a. Anak I (Pemohon I dan Pemohon II), Perempuan, agama islam, tempat tanggal lahir di -, pendidikan tamat SMP;
 - b. Anak II (Pemohon I dan Pemohon II), NIK -, Laki-laki, agama islam, tempat tanggal lahir di -, pendidikan tamat SMP;
2. Bahwa, Pemohon III telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Mantan Suami Pemohon III (Alm) pada tahun 2001 akan tetapi buku nikah Pemohon III dengan almarhum Mantan Suami Pemohon III (Alm) tidak ada dikarenakan Pemohon III telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Suami Pemohon III pada tanggal 6 April 2013;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon III dengan almarhum Mantan Suami Pemohon III (Alm) telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama:
 - a. Anak I (Pemohon III dan Mantan Suami Pemohon III (Alm)), Perempuan, agama islam, tempat tanggal lahir -, pendidikan tamat SMP;
 - b. Anak II (Pemohon III dan Mantan Suami Pemohon III (Alm)), NIK -, Perempuan, agama islam, tempat tanggal lahir di -, pendidikan tamat SMP;
 - c. Anak III (Pemohon III dan Mantan Suami Pemohon III (Alm)), NIK -, Laki-laki, agama islam, tempat tanggal lahir di -, pendidikan SMP;
4. Bahwa suami Pemohon III yang bernama Mantan Suami Pemohon III (Alm) telah meninggal dunia dikarenakan kecelakaan pada tanggal 16 Februari 2010 sebagaimana tercantum dalam Kuipan Akta Kematian Nomor: - yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 2 Desember 2024;

Halaman 2 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 186 /Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang Anak II (Pemohon I dan Pemohon II), NIK -, Laki-laki, agama islam, tempat tanggal lahir di -, pendidikan tamat SMP, belum bekerja dengan calon Istrinya yaitu anak Pemohon III yang bernama Anak II (Pemohon III dan Mantan Suami Pemohon III (Alm)), NIK -, Perempuan, agama islam, tempat tanggal lahir di -, pendidikan tamat SMP, belum bekerja;
6. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III telah 1 tahun menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang bahkan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III telah sering pergi bersama dengan sepengetahuan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III;
7. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III mempunyai keinginan menikah dan membina rumah tangga serta tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
8. Bahwa, pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama bernama Anak II (Pemohon I dan Pemohon II), dengan anak Pemohon III yang bernama Anak II (Pemohon III dan Mantan Suami Pemohon III (Alm)) tidak dapat ditunda lagi karena anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III karena telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri atas pengakuan dari anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III namun belum hamil;
9. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan wanita, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 tahun 11 bulan dan anak Pemohon III baru berumur 16 tahun 7 bulan;
10. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III

Halaman 3 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 186 /Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur, sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor :- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang tanggal 29 November 2024;

11. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan telah melakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana tercantum dalam sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Dokter Nomor: - yang dikeluarkan UPT Puskesmas Pasar Kepahiang pada tanggal 27 November 2024;
12. Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III,;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I, dan Pemohon II yang bernama bernama Anak II (Pemohon I dan Pemohon II), dengan anak Pemohon III yang bernama Anak II (Pemohon III dan Mantan Suami Pemohon III (Alm)) untuk melaksanakan pernikahan;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III serta pihak-pihak terkait terhadap perkara ini hadir sendiri di persidangan dan secara elektronik;

Bahwa atas penjelasan Majelis Hakim, Pemohon I Pemohon II dan Pemohon III sepakat untuk beracara secara elektronik (electronic litigation/E-Litigasi) dengan menggunakan domisili elektronik Pemohon I Pemohon II dan Pemohon III di - dan -;

Halaman 4 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 186 /Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon I Pemohon II dan Pemohon III, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I Pemohon II dan Pemohon III;

Bahwa, pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang, akan tetapi ditolak dengan alasan belum cukupnya umur anak Pemohon I Pemohon II dan Pemohon III;

Bahwa, kemudian Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I Pemohon II dan Pemohon III dan anak Pemohon I Pemohon II dan Pemohon III untuk memahami resiko perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon I Pemohon II dan Pemohon III dan pihak-pihak terkait disarankan menunda untuk menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon I Pemohon II dan Pemohon III tetap pada pendiriannya;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut Pemohon I Pemohon II dan Pemohon III menyatakan di depan persidangan telah memahami segala resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan anak-anak mereka di usia dini dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya sebab pernikahan ini atas kehendak dari anak Pemohon I Pemohon II dan Pemohon III yang mana dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran norma dan syariat agama yang berkepanjangan, dikarenakan Pemohon I Pemohon II dan Pemohon III telah mengetahui hubungan anak-anak mereka tersebut yang telah sedemikian erat dan antara kedua keluarga telah menyetujui pernikahan anak-anak tersebut;

Halaman 5 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 186 /Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

Pemohon I dan Pemohon II:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya akan menikahkan anaknya yang bernama Anak II (Pemohon I dan Pemohon II) dengan calon istrinya yaitu anak Pemohon III yang bernama Anak II (Pemohon III dan Mantan Suami Pemohon III (Alm)) karena hubungan asmara antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon III sudah sangat dekat;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan ;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai petani, Pemohon II bekerja sebagai Petani sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dipantau pergaulannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengetahui hubungan anaknya dan calon suami sudah berjalan 1 tahun, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tamat pendidikan kesetaraan program paket B saat ini tidak sekolah lagi;
- Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai karyawan di PDAM memiliki penghasilan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan siap bertanggung jawab memberi nafkah kepada istrinya;
- Bahwa kehendak menikah ini datang dari anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya yakni anak Pemohon III, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istri tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan anaknya dan calon suaminya sudah mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama setempat namun ditolak;

Halaman 6 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 186 /Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;

Pemohon III:

- Bahwa Pemohon III tetap pada permohonannya akan menikahkan anaknya yang bernama Anak II (Pemohon III dan Mantan Suami Pemohon III (Alm)) dengan calon suaminya yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak II (Pemohon I dan Pemohon II);
- Bahwa anak Pemohon III masih berusia 16 (enam belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Pemohon III bekerja sebagai petani sedangkan anak Pemohon III tidak dapat dipantau lagi pergaulannya;
- Bahwa Pemohon III mengetahui hubungan anaknya dan calon suami sudah berjalan 1 tahun, telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa anak Pemohon III terakhir sekolah kelas 2 SMK, namun belum tamat dan saat ini tidak bersekolah lagi;
- Bahwa kehendak menikah ini datang dari anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya yakni anak Pemohon III, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon III menyatakan anaknya sudah terbiasa membantu Pemohon III mengerjakan pekerjaan kerumahtanggaan dan sudah siap menjadi istri yang baik;
- Bahwa antara anak Pemohon III dengan calon suami tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram;
- Bahwa Pemohon III menyatakan anaknya dan calon suaminya sudah mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama setempat namun ditolak;
- Bahwa antara anak Pemohon III dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang untuk menikah;

Halaman 7 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 186 /Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon III siap bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan anak Pemohon III dengan calon istrinya;

Anak Pemohon I dan Pemohon II:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak II (Pemohon I dan Pemohon II), lahir di -, pendidikan tamat SMP, agama Islam;
- Bahwa benar anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Anak II (Pemohon III dan Mantan Suami Pemohon III (Alm));
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tamat Sekolah Menengah Pertama dan saat ini tidak bersekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan dengan Anak II (Pemohon III dan Mantan Suami Pemohon III (Alm)) selama 1 (satu) tahun, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri di rumah Pemohon III sebanyak 3 (tiga) kali saat orang rumah sedang pergi ke kebun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang menikah menurut syari'at islam;
- Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai karyawan di PDAM dengan penghasilan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sanggup menjadi suami yang baik, tidak akan melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada calon istrinya setelah menikah;

Anak Pemohon III:

- Bahwa anak Pemohon III bernama Anak II (Pemohon III dan Mantan Suami Pemohon III (Alm)), umur 15 (lima belas) tahun 1 (satu) bulan, agama Islam;
- Bahwa anak Pemohon III akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Anak II (Pemohon I dan Pemohon II);
- Bahwa anak Pemohon III telah lulus Sekolah Menengah Pertama, dan melanjutkan ke Sekolah Menengah Kejuruan namun saat ini tidak sekolah

Halaman 8 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 186 /Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi;

- Bahwa anak Pemohon III telah menjalin hubungan asmara dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 3 kali di rumah Pemohon III saat tidak ada orang di rumah;
- Bahwa antara anak Pemohon III dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon III berencana melakukan pernikahan dengan calon suaminya karena didasari saling mencintai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;;
- Bahwa anak Pemohon III sudah siap menjadi istri, biasa membantu ibunya melakukan tugas kerumahtangaan;

Bahwa, di persidangan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat:

1. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - atas nama Pemohon I tertanggal 17 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Bengkulu Tengah. Bukti surat elektronik tersebut diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.1) serta diverifikasi;
2. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - atas nama Pemohon II tertanggal 30 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Bengkulu Tengah. Bukti surat elektronik tersebut diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.2) serta diverifikasi;
3. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor - atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala -, - Kabupaten Bengkulu Tengah tertanggal 27 November
Halaman 9 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 186 /Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2024. Bukti surat elektronik tersebut diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.3) serta diverifikasi;

4. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama Pemohon I dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah tertanggal 02 Februari 2021. Bukti surat elektronik tersebut diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.4) serta diverifikasi;
5. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak II (Pemohon I dan Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah tertanggal 07 April 2015. Bukti surat elektronik tersebut diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.5) serta diverifikasi;
6. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - atas nama Pemohon III tertanggal 06 September 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.6) serta diverifikasi;
7. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Surat Keterangan Akta Kematian Nomor - atas nama Intarsa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 02 Desember 2024. Bukti surat elektronik tersebut diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.7) serta diverifikasi;
8. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama Pemohon III dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 13 Januari 2023. Bukti surat elektronik tersebut diberi meterai cukup, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.8) serta diverifikasi;

9. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak II (Pemohon III dan Mantan Suami Pemohon III (Alm)) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 14 Januari 2010. Bukti surat elektronik tersebut diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.9) serta diverifikasi;

10. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun Pelajaran 2022/2023 Nomor - atas nama Anak II (Pemohon I dan Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat - Kabupaten Bengkulu Tengah, tertanggal 03 Juli 2023. Bukti surat elektronik tersebut diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.10) serta diverifikasi;

11. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2022/2023 Nomor - atas nama Anak II (Pemohon III dan Mantan Suami Pemohon III (Alm)) yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kepahiang tertanggal 08 Juni 2023. Bukti surat elektronik tersebut diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.11) serta diverifikasi;

12. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang Nomor - pada tanggal 29 November 2024. Bukti surat elektronik tersebut diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.12) serta diverifikasi;

Bahwa, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 11 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 186 /Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III sepakat untuk beracara secara elektronik (E-Litigasi), maka berdasarkan Pasal 22 dan 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 jo. Perma Nomor Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan pembacaan penetapan dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III yang akan menikah namun belum memenuhi syarat batas minimal umur sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah dan Ibu Kandung dari anaknya yang bernama Anak II (Pemohon I dan Pemohon II), kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) bertindak sebagai subyek hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Halaman 12 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 186 /Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon III adalah ibu kandung dari anaknya yang bernama Anak II (Pemohon III dan Mantan Suami Pemohon III (Alm)), kehendak Pemohon III untuk menikahkan anak tersebut juga telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua, maka Pemohon III mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) bertindak sebagai subyek hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III mengajukan permohonan dispensasi kawin disebabkan anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Anak II (Pemohon I dan Pemohon II) dan Anak II (Pemohon III dan Mantan Suami Pemohon III (Alm)) berencana akan melangsungkan perkawinan akan tetapi rencana perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III belum memenuhi batas umur minimal untuk melaksanakan perkawinan, sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dan anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III mengenai resiko perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Resiko dimaksud meliputi kebutuhan pendidikan bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga mengingat umur anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III yang masih dibawah umur untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dan anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagaimana maksud Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d

Halaman 13 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 186 /Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dalam keadaan yang sangat menghendaki untuk disegerakan karena kedua anak tersebut telah menjalin hubungan sedemikian erat sebagaimana termuat secara lengkap di berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dan anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III di persidangan menyatakan rencana pernikahan anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.13 yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.13, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, dan P.6 terbukti jika Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kepahiang, oleh karenanya perkara yang diajukan merupakan wewenang Pengadilan Agama Kepahiang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, dan P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah dan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, memberi

Halaman 14 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 186 /Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti benar Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri dan memiliki anak bernama Anak II (Pemohon I dan Pemohon II);

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti benar Pemohon I dan Pemohon II mempunyai seorang anak bernama Anak II (Pemohon I dan Pemohon II), saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa fotokopi akta kematian mantan suami Pemohon III memberi bukti benar Intarsa (mantan suami Pemohon III) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2010, sehingga Pemohon III memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagai orangtua tunggal anak bernama Anak II (Pemohon III dan Mantan Suami Pemohon III (Alm));

Menimbang, bahwa alat bukti P.8, berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III, yang memberi bukti benar Pemohon III mempunyai seorang anak bernama Anak II (Pemohon III dan Mantan Suami Pemohon III (Alm)) berada di tempat tinggal yang sama dengan Kepala Keluarga bernama Suami Pemohon III (Suami Pemohon III saat ini);

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon III yang memberi bukti benar anak bernama Anak II (Pemohon III dan Mantan Suami Pemohon III (Alm)) merupakan anak dari suami istri Intarsa dan Siti Hadija (Pemohon III), saat ini masih berumur 16 (enam belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 berupa fotokopi ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B anak Pemohon I dan Pemohon II dan ijazah Madrasah Tsanawiyah anak Pemohon III, yang memberi bukti anak Pemohon I, Pemohon II dan anak pemohon III telah menyelesaikan pendidikan di tingkat tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa Surat Penolakan Pernikahan Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang, yang memberikan informasi bahwa tidak terpenuhinya syarat usia perkawinan bagi anak Para

Halaman 15 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 186 /Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk melaksanakan perkawinan yakni usia 19 tahun. Dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang, karena belum memenuhi batas minimal umur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon III yang dibuktikan dan dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II memiliki seorang anak yang bernama Anak II (Pemohon I dan Pemohon II) lahir di -, pendidikan tamat SMP, umur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, agama Islam;
- Bahwa, Pemohon III memiliki seorang anak yang bernama Anak II (Pemohon III dan Mantan Suami Pemohon III (Alm)) lahir di -, pendidikan tamat SMP, umur 16 (enam belas) tahun 7 (tujuh) bulan, agama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anaknya yang bernama Anak II (Pemohon I dan Pemohon II) dengan anak Pemohon III yang bernama Anak II (Pemohon III dan Mantan Suami Pemohon III (Alm));
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan anak Pemohon III berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa terbukti pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II lulus Pendidikan Kesetaraan Program Paket B dan pendidikan anak Pemohon III lulus Madrasah Tsanawiyah;
- Bahwa, terbukti hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III telah berjalan selama 1 (satu) tahun, telah sedemikian

Halaman 16 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 186 /Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erat dan telah 3 (tiga) kali melakukan hubungan layaknya suami istri di rumah Pemohon III saat rumah dalam keadaan kosong;

- Bahwa, terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai karyawan PDAM dengan penghasilan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Anak II (Pemohon I dan Pemohon II) dan Anak II (Pemohon III dan Mantan Suami Pemohon III (Alm)) ingin menikah atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II siap bertanggung jawab dan menjalankan hak serta kewajibannya sebagai seorang suami;
- Bahwa, anak Pemohon III telah siap untuk menjadi istri yang berbakti terhadap suaminya dan sudah biasa membantu ibunya melakukan tugas kerumahtanggaan;
- Bahwa, terbukti anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III telah mendapat surat rekomendasi dari ahli;
- Bahwa terbukti Para Pemohon sebagai orang tua siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak-anaknya yang akan segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon III, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak II (Pemohon I dan Pemohon II) dengan anak Pemohon III yang bernama Anak II (Pemohon III dan Mantan Suami Pemohon III (Alm)) hanya kurang satu syarat yaitu syarat usia belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Halaman 17 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 186 /Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III telah mendapatkan surat rekomendasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepahiang menyatakan telah memberikan konseling dampak perkawinan di bawah umur dan membekali 8 (delapan) fungsi keluarga kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV, sehingga surat rekomendasi tersebut telah memenuhi syarat Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 guna memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu Anak II (Pemohon I dan Pemohon II) serta anak Pemohon III Anak II (Pemohon III dan Mantan Suami Pemohon III (Alm)) baru menyelesaikan pendidikan setara Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama hal ini memperlihatkan bahwa pendidikan wajib belajar 9 tahun anak telah selesai, yang memang sebaiknya berlanjut ke jenjang pendidikan yang selanjutnya guna membentuk pola berfikir anak, namun anak Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon III tidak melanjutkan sekolah dan saat ini telah berketetapan hati untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I bekerja sebagai petani Pemohon II bekerja sebagai Petani dan Pemohon III bekerja sebagai Petani. Para Pemohon mengaku sudah tidak dapat memantau pergaulan anaknya lagi. Sedangkan diketahui bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III sudah memiliki hubungan yang sangat dekat dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi kemudharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Halaman 18 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 186 /Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun belum genap berusia 19 tahun, berdasarkan pernyataan Pemohon I dan Pemohon II dan anak pemohon I dan Pemohon II sendiri menyatakan sudah siap untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami untuk memberi nafkah lahir kepada istri, saat ini bekerja sebagai karyawan PDAM dengan penghasilan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa anak pemohon III meskipun belum genap berusia 19 tahun berdasarkan pernyataan Pemohon III menyatakan bahwa ia sudah biasa membantu pekerjaan tugas kerumahtanggaan di rumah, dan sudah siap untuk menjadi istri;

Menimbang, bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III sudah sedemikian erat, dikhawatirkan apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadah yang lebih besar dari pada keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III merupakan kehendak dari kedua anak itu sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan

Halaman 19 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 186 /Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-Undangan Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim sebagai berikut:

- Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum menikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat menikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;*

- Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: *Nabi Saw bersabda: "Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya";*

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang diambil sebagai pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم إذا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَىٰ مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَفْسَادُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Halaman 20 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 186 /Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan”. (Kitab Taqir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III harus dinyatakan berdasarkan hukum dan beralasan dinilai telah terbukti. Karena itu, petitum permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Anak II (Pemohon I dan Pemohon II) untuk melangsungkan perkawinan dengan Anak II (Pemohon III dan Mantan Suami Pemohon III (Alm)) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang, sebagaimana tersebut dalam *dictum* penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak II (Pemohon I dan Pemohon II)** dan anak Pemohon III bernama **Anak II (Pemohon III dan Mantan Suami Pemohon III (Alm))** untuk menikah;

Halaman 21 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 186 /Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah* oleh Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H., sebagai Hakim dihadiri oleh Fenny Tri Utami, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Tunggal

ttd,

Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd,

Fenny Tri Utami, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp.	70.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan Sidang	:	Rp.	00,00
4. <u>Meterai</u>	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 186 /Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)